

ABSTRAK

Akta yang dibuat Notaris merupakan suatu akta yang memuat relas atau menguraikan secara otentik suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pemuat akta tersebut, yaitu akta Notaris sendiri. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Kekuatan hukum akta di bawah tangan yang telah disahkan Notaris sebagai akta otentik dalam pembuktian perkara perdata di Pengadilan Negeri Cirebon dalam perkara putusan Nomor 80/Pdt.G/2018/PN Cbn dan Kelemahan dan solusi kekuatan hukum akta di bawah tangan yang telah disahkan Notaris sebagai akta otentik dalam pembuktian perkara perdata di Pengadilan Negeri Cirebon. Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis empiris dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif analitis. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan wawancara dengan Hakim di Kota Cirebon. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kekuatan mengikatnya akta di bawah tangan terletak pada tanda tangan dalam akta diakui atau tidaknya oleh orang terhadap siapa akta itu hendak dipakai, maka akta di bawah tangan merupakan salah satu alat bukti yang bisa dibawa ke ranah pengadilan apabila terjadi sengketa antara para pihak. Hambatan: Tergugat I dan Tergugat II sampai saat sekarang ini tidak diketahui keberadaan dan tempat tinggalnya di wilayah Negara Republik Indonesia dengan pasti. Sehingga Penggugat tidak bisa mengambil sertifikat dari Tergugat III. Ketiadaan saksi yang membuat akta di bawah tangan tersebut akan kesulitan untuk membuktikannya. Apabila salah satu pihak memungkiri atau menyangkali tandatangannya, maka kebenaran akta di bawah tangan tersebut harus dibuktikan kebenarannya di muka pengadilan. Solusinya : Hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya hanya alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Ada kemungkinan terjadi suatu peristiwa, yang meskipun sudah ada peraturan hukumnya, justru lain penyelesaiannya. Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa setepat-tepatnya hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara objektif tentang duduknya perkara sebenarnya sebagai dasar putusannya dan bukan secara *a priori* menentukan putusannya sedang pertimbangannya baru kemudian dikonstruir. Peristiwa yang sebenarnya akan diketahui hakim dari pembuktian.

Kata Kunci : Kekuatan Hukum, Akta Bawah Tangan, Notaris, Akta Otentik

ABSTRACT

Deed drawn up by a Notary Public is a deed which contains the relationship or authentically describes an action taken or a situation seen or witnessed by the person who loaded the deed, namely the Notary's own deed. The formulation of the problem in this study is the legal strength of a deed under the hand that has been notarized as an authentic deed in the proof of a civil case in the Cirebon District Court in the case of decision No. 80 / Pdt.G / 2018 / PN Cbn and the weaknesses and solutions to the legal strength of the deed under the hand that has been approved by the Notary Public as an authentic deed in proving a civil case in Cirebon District Court. The method used by researchers is a juridical empirical legal approach and the specifications in this study are descriptive analytical. The sources and types of data in this study are primary data obtained from field studies by interviewing Judge in Cirebon. And secondary data obtained from library research. Based on the results of research that the binding power of a deed under the hand lies in whether the signature in the deed is recognized by the person against whom the deed is to be used, then the deed under the hand is one of the evidences that can be brought to court if a dispute occurs between the parties . Weaknesses: Defendant I and Defendant II until now there is no known existence and place of residence in the territory of the Republic of Indonesia. So the Plaintiff cannot take certificates from Defendant III. The absence of witnesses who made the deed under the hand would find it difficult to prove it. If one party denies or denies the signature, the truth of the deed under the hand must be verified in court. The solution: The judge in trying a case is primarily concerned with facts or events and not the law. The rule of law is only a tool, whereas the decisive one is the event. There is a possibility that an event will occur, even though there are legal regulations, the solution is different. To be able to settle or end a case or dispute as precisely as possible the judge must first know objectively about the actual sitting of the case as the basis for the decision and not a priori determine the decision while the consideration is then later constructed. Actual events will be known by the judge of the evidence.

Keywords: Legal Strength, Deed of Hands, Notary, Authentic Deed